



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

02

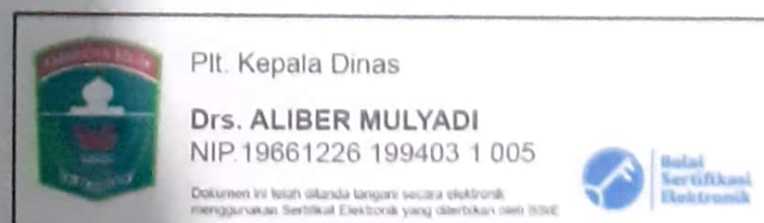
### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA Nomor : 503/110-110/OPP/DPMPSPNAKER-2022

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT " PKBM SEKARUSI "

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Solok, perlu ditunjuk dan ditetapkan Lembaga Penyelenggaraan sebagai Penanggung Jawab Program;
- b. Bahwa untuk Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggaraan Program;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1 undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
- 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3 undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Formal;
- 6 peraturan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Formal;
- 7 peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM);
- 8 peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- 9 peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 10 peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor: 420/1901/Disdikpora-2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional PKBM Sekar Usi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada PKBM SEKAR USI dengan Pimpinan Lembaga Sdr. Helendra Putra, SS Jenis Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesenitaraan (Paket A, B dan C) Alamat Lembaga di Jalan Padang – Surian KM 99 Jorong Pasa, Nagari Surian, Kec. Pantai Cermin, Kabupaten Solok.
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Kurikulum yang dibuat oleh Lembaga Penyelenggaraan Sesuai dengan Jenis Lingkup Kegiatan PKBM sebagaimana tersebut diatas.
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang Berlaku mengenai Penyelenggaraan Kegiatan PKBM.
- KETIGA** : Izin Operasional PKBM ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 2025-09-09 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- EEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk izin Operasional PKBM yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka

Pada Tanggal 09 September 2022



#### Catatan :

- UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah di tanda Tangan Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan Keasliannya terdapat di <https://sisfoizan.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



#### KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, Bertakwa Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin
- Perantau Bangga Pada Kampung Halaman
- Aparatur Bangga Pada Pengabdianya



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

ISO 9001:2015 Certified